



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jonie Elvianie Alias Paman Ijun Bin H. Wardani .Alm;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/6 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakancangan RT. 04 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Ojek);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2020;

Terdakwa Jonie Elvianie Alias Paman Ijun Bin H. Wardani .Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakaria, Ak., S.Sos., S.H., M.H, beralamat di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 16 Juli 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Prn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan";
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkus dengan berat 0,2 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,78 gram;
 - 1.000 Butir Obat tanpa merk yang diduga charnophen;
 - 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna cream dengan Sim Card Telkomsel 081250078574;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6359 FBK warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 wita bertempat di depan kantor Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan saksi M. Altrio Tedy, SH melakukan penangkapan terhadap saksi Syaripullah Als Bangkok Bin

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aran (Alm) (dalam berkas terpisah) kedatangan barang bukti berupa Obat jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengembangan dengan memesan kepada Sdri. Tini Gabab (DPO) saksi Syaripullah "adakah barang zenith" Sdri. Tini Gabab (DPO) menjawab "ada mau berapa" saksi Syaripullah menjawab seperti biasa 10 BOX setelah terjadi kesepakatan saksi Syaripullah membayar uang sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Sdri. Tini Gabab (DPO) "maukah juga sabu" saksi Syaripullah berapa banyak dijawab 1 (satu) Gram harga Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dijawab oleh saksi Syaripullah "oke",

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran saksi Syaripullah meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan pesanan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dan obat daftar G di rumah Sdri. Tini Gabab (DPO) di Amuntai yang nantinya akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Sdri. Tini Gabab (DPO) terdakwa langsung diserahkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) Box obat Carnophen yang diletakkan di dalam roti jordan bakery, saat terdakwa melintas di Desa Hujan Mas Kecamatan Paringin Kabupaten, sepeda motor yang di kendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus dan saksi M. Altrio Tedy Bin Nario, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, berat bersih 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 10 (sepuluh) box obat jenis Carnophen di dalam roti jordan bakery di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK, sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0621 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus, saksi Ari Nurbudhianto dan saksi M. Altrio Tedy bin Nario Anggota Kepolisian Polsek Paringin lain mendapat informasi dari saksi Syaripullah als Bangkok bin Aran (alm), pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 terdakwa akan melintas di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan dengan membawa sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 19.30 wita saat terdakwa melintas saksi Erickson Sitorus memberhentikan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, berat bersih 0.78 (nol koma tujuh delapan) gram di dalam roti jordan bakery yang disimpan di dalam jok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK yang terdakwa kendarai. sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0621 tanggal 08 Mei 2020 yang ditandatangani Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----DAN-----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi SYARIPULLAH als BANGKOK bin ARAN (alm) menghubungi terdakwa meminta untuk mengambil barang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat daftar G di rumah Sdri. Tini Gabab (DPO) di Amuntai dengan imbalan/upah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung disepakati oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumah Sdri. Tini Gabab langsung menyerahkan 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen yang diletakkan di dalam roti jordan bakery lalu di simpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK;

- Selanjutnya terdakwa berangkat ke Paringin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada saksi Syaripullah dimana saat melintas di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan sekira pukul 19.30 wita terdakwa diberhentikan oleh saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus, saksi Ari Nurbudhianto dan saksi M. Altrio Tedy bin Nario serta Anggota Kepolisian Polsek Paringin lain, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen di dalam roti jordan bakery yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK yang diakui terdakwa adalah milik sdri. Tini Gabab yang akan diantarkan kepada saksi Syaripullah di Paringin. sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0622 tanggal 03 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol.

----- Perbuatan terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi SYARIPULLAH als BANGKOK bin ARAN (alm) menghubungi terdakwa meminta untuk mengambil barang berupa obat daftar G di rumah Sdri. Tini Gabab (DPO) di Amuntai dengan imbalan/upah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang langsung disepakati oleh terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumah Sdri. Tini Gabab langsung menyerahkan 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen yang diletakkan di dalam roti jordan bakery lalu di simpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK;

- Selanjutnya terdakwa berangkat ke Paringin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada saksi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaripullah dimana saat melintas di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan sekira pukul 19.30 wita terdakwa diberhentikan oleh saksi Erickson Sitorus bin Sudin Sitorus, saksi Ari Nurbudhianto dan saksi M. Altrio Tedy bin Nario serta Anggota Kepolisian Polsek Paringin lain, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen di dalam roti jordan bakery yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nopol : DA-6359-FBK yang diakui terdakwa adalah milik sdri. Tini Gabab yang akan diantarkan kepada saksi Syaripullah di Paringin. sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Paringin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengedarkan / menjual obat tanpa izin edar tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yangmana berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.20.0622 tanggal 03 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dri. Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manager Teknis Pengujian, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Tablet berwarna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya milik terdakwa adalah positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisprodol.

----- Perbuatan terdakwa **JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Nurbudhianto Bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan menguasai dan menyimpan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONIE ELVANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) tersebut adalah 5 (lima) orang anggota Unit Reskrim Polsek Paringin yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi Briptu M. Altrio Tedy. S.H, Briptu Erickson Sitorus dan Briptu Supri Yalang, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa JONIE ELVANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Pinggir jalan umum tepatnya di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan serbuk Kristal di dalam roti Jordan bakery dan disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max dengan No Pol. DA 6359 FBK tepatnya di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 10 (sepuluh) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 10 Box obat daftar G jenis Carnophen ditemukan dalam roti Jordan bakery dan disimpan dalam jok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 10 (sepuluh) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen tersebut dari temannya yang bernama Saudara TINI GABAB warga Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya berasal dari penangkapan saksi SYARIPULLAH als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm), selanjutnya saksi SYARIPULLAH als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm) diminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan obat daftar "G" jenis carnophen tepatnya di Desa Hujan Mas, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Permohonan Penimbangan Nomor : B/11/V/2020/Res Naerkoba tanggal 4 Mei 2020 oleh Penyidik Hairul Ilmi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/003/V/2020 berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram bersama kantong plastik atau 0,75 (satu koma tujuh dua) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,02 gram yang melaksanakan penimbangan yaitu ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian tanggal 3 Mei 2020;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 4 Mei 2020 oleh Penyidik atas nama JAMALUDDIN dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/018/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 dan hasil Pemeriksaan Non Reaktif Methamphetamine;
- Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap Barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar.K.20.0621 dengan identifikasi Metamfetamine = Positif yang dilakukan oleh Deputi Manjer Teknis Pengujian yang bernama Dri Waskitho. S.Si.,Apt.M.Sc dan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar. K.20.0622 jenis Carnophen identifikasi Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif tanggal 8 Mei 2020 oleh Deputi Masnajer Teknis Pengujian Dri Waskitho. S.Si, Apt., M.Sc;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari hasil penjualan tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. Altrio Tedy, S.H Bin Nario dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan menguasai dan menyimpan Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa JONIE ELVANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) tersebut adalah 5 (lima) orang anggota Unit Reskrim Polsek Paringin yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi Ari Nurbudhianto Bin Paiman, Briptu Erickson Sitorus dan Briptu Supri Yalang, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa JONIE ELVANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Pinggir jalan umum tepatnya di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir yang diduga obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan serbuk Kristal di dalam roti Jordan bakery dan disimpan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max dengan No Pol. DA 6359 FBK tepatnya di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 10 (sepuluh) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dan 10 Box obat daftar G jenis Carnophen ditemukan dalam roti Jordan bakery dan disimpan dalam jok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 10 (sepuluh) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen tersebut dari temannya yang bernama Saudara TINI GABAB warga Desa Pelampitan Hulu Kecamatan Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa awalnya berasal dari penangkapan saksi SYARIPULLAH als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm), selanjutnya saksi SYARIPULLAH als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm) diminta untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan obat daftar "G" jenis carnophen tepatnya di Desa Hujan Mas, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 19.30 WITA Terdakwa ditangkap;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Permohonan Penimbangan Nomor : B/11/V/2020/Res Naerkoba tanggal 4 Mei 2020 oleh Penyidik Hairul Ilmi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/003/V/2020 berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram bersama kantong plastik atau 0,75 (satu koma tujuh dua) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,02 gram yang melaksanakan penimbangan yaitu ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian tanggal 3 Mei 2020;
- Bahwa telah dilakukan tes Urine terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 4 Mei 2020 oleh Penyidik atas nama JAMALUDDIN dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/018/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 dan hasil Pemeriksaan Non Reaktif Methamphetamine;
- Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap Barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram di Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP. Nar.K.20.0621

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identifikasi Metamfetamine = Positif yang dilakukan oleh Deputi Manjer Teknis Pengujian yang bernama Dri Waskitho. S.Si., Apt.M.Sc dan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar. K.20.0622 jenis Carnophen identifikasi Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = Positif tanggal 8 Mei 2020 oleh Deputi Masnajer Teknis Pengujian Dri Waskitho. S.Si, Apt., M.Sc;

- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari hasil penjualan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Syaripullah als Bangkok als Amang Layap Bin Aran (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah mengantar pesanan obat Daftar G jenis Carnophen dari Amuntai;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ojek di Amuntai;

- Bahwa Terdakwa Jonie Elvianie Als Paman Ijun Bin H. Wardani (Alm) ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Paringin pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di pinggiran jalan umum tepatnya di Desa hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan;

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membawa barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang sepengetahuan Saksi adalah Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen dengan sebutan Zenit;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen tersebut adalah pesanan Saksi;

- Bahwa paket yang ditemukan anggota kepolisian dari Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max dengan DA 6359 FBK warna Hitam;

- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor DA 6359 FBK warna hitam adalah milik Terdakwa Jonie Elvianie Als Paman Ijun Bin H. Wardani (Alm) ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen dari TINI GABAB warga Amuntai;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelepon ke Ibu TINI GABAB untuk memesan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa Saksi memberikan upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk ongkos kirim;
- Bahwa Saksi membeli dari Ibu TINI GABAB seharga Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan seharga Rp. Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa Saksi yang memesan kepada Terdakwa JONIE ELVANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI untuk mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen kepada Ibu Tini Gabab;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Terdakwa Jonie Elvanie Als paman Iju Bin H. Wardani kepada Ibu Tini bahwa Ibu Tini Gabab ada menjual Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram dan 1000 (seribu) butir obat daftar G jenis Carnophen kepada Ibu Tini Gabab, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mendatangi Saksi mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen, untuk Narkotika jenis sabu 1 (satu) kali sedangkan obat daftar G jenis Carnophen sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah kenal 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi selalu meminta Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu baru kali ini sedangkan untuk obat daftar G jenis Carnophen Terdakwa 2 (dua) kali berhasil mengantarkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa setiap berhasil mengantarkan kepada Saksi selalu memberikan upah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Diana Widiastuti, S.FARM.Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Point 4 Tugas dan tanggung jawab saya selaku petugas di Seksi Inspeksi Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu melaksanakan pengawasan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi Obat dan Makanan;
- Point 6 Saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka an. JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. Wardani (alm) tersebut;
- Point 7 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengaman, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep doctor, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 2 Ayat (2) Obat dan Makanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- Point 11 Berdasarkan undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Point 15 Surat-surat atau ijin yang harus dimiliki untuk mendirikan Apotik adalah Surat Ijin Apotik (SIA) dan Surat Ijin Praktik Apoteker Khusus untuk Apoteker dan SIKTTK untuk Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Point 16 Ya, dapat saya jelaskan bahwa obat tanpa merek yang memiliki kandungan seperti Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut termasuk sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;
- Point 17 Obat tanpa merek yang diduga carnophen/ Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan sudah dibatalkan atau dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.01.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab salut selaput 200 mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut selaput PT Zenith Pharmaceutcal;

- Point 18 Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya karena PT.ZENITH PHARMACEUTICALS Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. ZENITH PHARMACEUTICALS Semarang dengan pemilik PBF / Apotek dimana hari ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2(dua) minggu sejak surat diterima PT. ZENITH PHARMACEUTICALS Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut Kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik / klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, badan pengemas, produk antara, produk ruahan dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;
- Point 25 Ya, benar tersangka JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) telah melanggar Pasal 197 sub Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan di muka persidangan karena membawa Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau di pinggir jalan umum tepatnya di Desa hujan Mas Kec. Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa barang serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen atau disebut Zenit;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan cara pada saat Terdakwa melintas di jalan Murung Jambu dengan mengendarai sepeda motor tiba-tiba Terdakwa dicegat ditengah jalan oleh beberapa anggota Kepolisian kemudian langsung menangkap tangan Terdakwa, selanjutnya badan dan pakaian Terdakwa digeledah, setelah itu jok sepeda motor Terdakwa juga dibuka dan di dalam jok kendaraan Terdakwa tersebut Polisi menemukan barang bukti obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu dalam kantong plastic dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke polsek Paringin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah jenis Yamaha N-Max warna hitam bernomor plat DA 6359 FBK;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keeping dan 1 (satu) keeping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keeping dan 1 (satu) keeping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram ditemukan dalam roti Jordan bakery dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu dari TINI GABAB warga Amuntai;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu TINI GABAB sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu baru pertama kali sedangkan obat daftar G sudah ketiga kali;
- Bahwa yang memesan obat daftar G jenis Carnophen dan narkotika jenis sabu kepada Ibu TINI GABAB adalah Saksi Syaripullah;
- Bahwa Terdakwa setiap mengantar Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen mendapat upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal ibu TINI GABAB di Lapas Amuntai;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa hanya mengantar pesanan saja;
- Bahwa Terdakwa mengantar pesanan obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu ke Saksi Syaripullah alias AMANG LAYAP;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memakai atau mengonsumsi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 4 Mei 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDDIN dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/018/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 4 Mei 2020 oleh dr. Yanti Sp.PK.M.Kes hasilnya Negatif/Non Reaktif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/003/V/2020 berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram bersama kantong plastik atau 0,75 (satu koma tujuh dua) gram bersih dengan Asumsi berat plastik 0,02 gram yang melaksanakan penimbangan yaitu ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian tanggal 3 Mei 2020;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0621 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho,S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0622 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho,S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh Carnophen yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/018/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 atas nama JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (Alm) tanggal 4 Mei 2020 (pemeriksaan urine) negative tidak mengandung Benzodiazepines, Morphine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0.98 (nol komsembilan delapan) Gram kemudian setelah melakukan penimbangan terhadap Plastik Klip yang sama dengan Plastik Klip pembungkus dengan berat 0.2 (nol koma dua) Gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.78 (nol koma tujuh delapan) Gram;
2. 1.000 Butir Obat tanpa merk yang diduga Carnophen;
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-max dengan Nopol. DA 6359 FBK warna Hitam;
4. 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam;
5. 1 (satu) Buah Handphone merk HAMMER warna Cream dengan Sim card Telkomsel 081250078574.

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau di pinggir jalan umum tepatnya di Desa hujan Mas Kec. Paringin Kabupaten Balangan dikarenakan membawa barang serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen atau disebut Zenit;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram ditemukan dalam roti Jordan bakery dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max Nomor polisi DA 6359 FBK warna Hitam;

- Bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal telah dilakukan uji Laboratorium dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0621 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dilakukan pengujian Laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0622 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho,S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh Carnophen yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu dari ibu TINI GABAB warga Amuntai;

- Bahwa yang memesan obat daftar G jenis Carnophen dan narkotika jenis sabu kepada Ibu TINI GABAB adalah Saksi Syaripullah;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu baru pertama kali sedangkan obat daftar G sudah ketiga kali;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setiap mengantar Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen mendapat upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Syaripullah;
- Bahwa obat tanpa merek yang diduga carnophen/ Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan sudah dibatalkan atau dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.01.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab salut selaput 200 mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut selaput PT Zenith Pharmaceuitcal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni;

Primair : Melanggar Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Melanggar Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN
Kesatu : Melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau
Kedua : Melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi sebagaimana Majelis Hakim uraikan tersebut terdiri dari dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas “dan” dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaairitas Penuntut Umum terlebih dahulu yang selanjutnya oleh karena terdapat redaksi kata “dan” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dakwaan Alternatif penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA atau di pinggir jalan umum tepatnya di Desa hujan Mas Kec. Paringin Kabupaten Balangan dikarenakan membawa barang serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen atau disebut Zenit;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keeping dan 1 (satu) keeping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram ditemukan dalam roti Jordan bakery dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max nomor polisi DA 6359 FBK warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. PGD.10842/003/V/2020 berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan delapan) gram bersama kantong plastik atau 0,75 (satu koma tujuh dua) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,02 gram yang melaksanakan penimbangan yaitu ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian tanggal 3 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serbuk kristal telah dilakukan uji Laboratorium dengan hasil positif Metamfetamina sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0621 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt.,M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu dari ibu TINI GABAB warga Amuntai dan yang memesan obat daftar G jenis Carnophen dan narkotika jenis sabu kepada Ibu TINI GABAB adalah Saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengambil Narkotika jenis sabu baru pertama kali sedangkan obat daftar G jenis Carnophen sudah ketiga kali;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap mengantar Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen mendapat upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah/ Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman / jenis sabu-sabu, dan pekerjaan terdakwa adalah driver ojek sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi Syaripullah yang mana saksi Syaripullah memesan Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen kepada saudara Tini Gabab yang kemudian menelepon Terdakwa untuk mengambil barang yang sudah dipesan kepada saudara Tini Gabab, dan kemudian oleh saudara Tini Gabab Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen diletakkan pada roti Jordan bakery dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max milik Terdakwa, yang apabila berhasil diantar Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas juga didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.00.05.1.23.3516 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010/MENKES/PER/XI/2008 menyatakan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau di pinggir jalan umum tepatnya di Desa hujan Mas Kec. Paringin Kabupaten Balangan dikarenakan membawa barang serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen atau disebut Zenit;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keeping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram ditemukan dalam roti Jordan bakery dalam jok sepeda motor Yamaha N-Max;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat daftar G jenis Carnophen (zenit) sebanyak 10 (sepuluh) box yang dalam 1 (satu) box berisikan 10 (sepuluh) keping dan 1 (satu) keping berisikan 10 (sepuluh) butir obat dengan total keseluruhan sebanyak 1000 (seribu) butir obat daftar G yang diduga jenis Carnophen dilakukan pengujian Laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0622 pada tanggal 8 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho,S.Si., Apt., M.Sc selaku Deputy Manager Teknis Pengujian terhadap contoh Carnophen yang berhasil diamankan dari Terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat daftar G jenis Carnophen dan Narkotika jenis sabu dari TINI GABAB warga Amuntai dan yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan obat daftar G jenis Carnophen dan narkotika jenis sabu kepada Ibu TINI GABAB adalah Saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu baru pertama kali sedangkan obat daftar G sudah ketiga kali ini untuk di antar kepada saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap mengantar Narkotika jenis sabu dan obat daftar G jenis Carnophen mendapat upah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Syaripullah;

Menimbang, bahwa obat carnophen/ Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah obat keras yang tidak memiliki ijin edar dan sudah dibatalkan atau dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.01.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab salut selaput 200 mg; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut selaput PT Zenith Pharmaceuitcal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang menjelaskan Terdakwa memperoleh obat daftar G jenis Carnophen yang telah dicabut izin edarnya dari Ibu TINI GABAB atas pesanan dari Saksi Syaripullah yang akan di antar kepada saksi Syaripullah, dimana sebelumnya Terdakwa sudah ketiga kalinya mengantar obat daftar G jenis Carnophen yang sudah dicabut izin edarnya kepada saksi Syaripullah dan setiap mengantar akan diberikan upah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan melihat kondisi Terdakwa yang bekerja sebagai ojek maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut yang lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkus dengan berat 0,2 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,78 gram;
- 1.000 Butir Obat tanpa merk yang diduga charnophen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna cream dengan Sim Card Telkomsel 081250078574;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6359 FBK warna Hitam yang telah disita dari Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalahguna Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pembedaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JONIE ELVIANIE Als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram kemudian setelah dilakukan penimbangan terhadap plastic klip yang sama dengan plastic klip pembungkus dengan berat 0,2 gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,78 gram;
 - 1.000 Butir Obat tanpa merk yang diduga charnophen;
 - 2 (dua) lembar kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk HAMMER warna cream dengan Sim Card Telkomsel 081250078574;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DA 6359 FBK warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa JONIE ELVIANIE als PAMAN IJUN bin H. WARDANI (alm)

6. Membebankan pada diri terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami, Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri S,H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Pm